



DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA



Memahami Demokrasi, Pemilu Dan Pilkada Di Indonesia

Moh Zaenuri Ikhsan
Ketua Divisi Rendatin KPU DIY



diy.kpu.go.id



kpudiy



@kpudiy



@kpudiy



KPU DIY

Dasar Hukum

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,
yang diubah dengan UU No 7 Tahun 2023
3. UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.
6 Tahun 2020

✓ Demokrasi

Pengertian demokrasi adalah sebuah sistem nilai dan sistem politik yang telah teruji dan diakui sebagai sistem yang paling realistik dan rasional untuk mewujudkan tatanan sosial, ekonomi dan politik yang adil, egaliter dan manusiawi.

✓ Makna lain Demokrasi

Makna demokrasi yaitu pemerintahan dipilih oleh rakyat melalui wakil-wakilnya, dan bentuk masyarakat yang menghargai HAM secara sama, menghargai kebebasan dan toleransi, khususnya pandangan kelompok minoritas.

Mengapa Memilih Sistem Demokrasi

1. Demokrasi mencegah sistem pemerintahan autokrasi yang keji dan sewenang-wenang.
2. Demokrasi menjamin dan melindungi hak-hak fundamental warganegaraanya.
3. Demokrasi lebih menjamin kebebasan warganegaraanya dengan lebih luas
4. Demokrasi lebih menjamin kesetaraan politik lebih tinggi atas warganya.
5. Pemerintahan Demokrasi cenderung lebih makmur dibandingkan dengan sistem lain.

Makna Pemilu dalam Negara Demokrasi

Pemilu dan demokrasi memiliki kaitan yang sangat erat dalam kehidupan bernegara. Dalam negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, kekuasaan pemerintahan yang mengatur negara sepenuhnya ditentukan oleh rakyat. Mekanisme penentuan tersebut diatur melalui institusi Pemilu.

Pemilu dan Pilkada di UUD 1945



1. Pasal 6A Ayat 1-5 Mengatur Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Melalui Pemilu.
2. Pasal 18 Ayat 3: Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, Dan Kota Memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Anggota-anggotanya Dipilih Melalui Pemilihan Umum.
3. Pasal 18 Ayat 4: Gubernur, Bupati Dan Walikota Masing-masing Sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota Dipilih Secara Demokratis.
4. Pasal 19 Ayat 1: DPR Dipilih Melalui Pemilu
5. Pasal 22 C Ayat 1: DPD Dipilih Melalui Pemilu Dan Jumlahnya Sama Di Seluruh Provinsi

Pemilu dan Pilkada di UUD 1945

PASAL 22 E

- (1) Pemilihan Umum Dilaksanakan Secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Dan Adil Setiap Lima Tahun Sekali.
- (2) Pemilihan Umum Diselenggarakan Untuk Memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta Pemilihan Umum Untuk Memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Adalah Partai Politik.
- (4) Peserta Pemilihan Umum Untuk Memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Adalah Perseorangan.
- (5) Pemilihan Umum Diselenggarakan Oleh Suatu Komisi Pemilihan Umum Yang Bersifat Nasional, Tetap, Dan Mandiri.
- (6) Ketentuan Lebih Lanjut Tentang Pemilihan Umum Diatur Dengan Undang Undang.

Harapan Pemilu / Pilkada



Sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat
yang dilaksanakan Secara

LUBER JURDIL

ASAS PEMILU

ASAS
PEMILU

LUBER JURDIL

Langsung

Umum

Bebas

Rahasia

Jujur

Adil

Sejarah Pemilu di Indonesia (Masa Orla dan Orba)

No	Periode Pemilu	Keterangan
1	Pemilu Tahun 1955	Multi Partai
2	Pemilu Tahun 1971	Multi Partai
3	Pemilu Tahun 1977	Tiga Partai
4	Pemilu Tahun 1982	Tiga Partai
5	Pemilu Tahun 1987	Tiga Partai
6	Pemilu Tahun 1992	Tiga Partai
7	Pemilu Tahun 1997	Tiga Partai



Sejarah Pemilu di Indonesia (Masa Pasca Reformasi)



No	Periode Pemilu	Keterangan
8	Pemilu Tahun 1999	Multi Partai (48 Partai)
9	Pemilu Tahun 2004	Multi Partai (24 Partai)
10	Pemilu Tahun 2009	Multi Partai (38 Partai)
11	Pemilu Tahun 2014	Multi Partai (12 Partai)
12	Pemilu Tahun 2019	Multi Partai (16 Partai)
13	Pemilu Tahun 2024	Multi Partai (18 Partai)



ALUR TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024

Pemilu : 14 Februari 2024

2022

2023

2024

Penetapan Parpol Peserta Pemilu
14 Desember 2022

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Januari

Perencanaan Program dan Anggaran
serta Penyusunan Peraturan
Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu
14 Juni 2022 – 14 Februari 2024

Pendaftaran dan Verifikasi
Peserta Pemilu
1 Agustus 2022 –
13 Desember 2022

Pemutakhiran Data
Pemilih dan Penyusunan
Daftar Pemilih
14 Oktober 2022 –
21 Juni 2023

Penetapan Jumlah Kursi
dan Penetapan Daerah
Pemilihan
14 Oktober 2022 –
9 Februari 2023

Pencalonan
Anggota DPD : 6 Des 2022 – 25 Nov 2023
Anggota DPR, DPRD Prov dan Kab/Kota:
1 Mei 2023 – 25 Nov 2023
Presiden dan Wakil Presiden : 22 Okt 2023
– 25 Nov 2023

Agustus

Juli

Juni

Mei

April

Maret

Februari

September

Oktober

November

Desember

Januari

Februari

Maret

April

Masa Kampanye Pemilu
28 November 2023 – 10
Februari 2024

Masa Tenang
11 – 13 Februari
2024

Pemungutan Suara
14 Februari 2024
Penghitungan Suara
14– 15 Februari 2024

Penetapan Hasil Pemilu
15 Februari 2024 –
20 Maret 2024

Pengucapan Sumpah/Janji

DPR dan DPD : 1 Oktober 2024
Presiden dan Wakil Presiden : 20 Oktober 2024
DPRD Provinsi dan Kab/Kota : Disesuaikan dengan
Akhir Masa Jabatan masing-masing Anggota DPRD

Oktober

September

Agustus

Juli


Juni

Mei

TAHAPAN PILKADA 2024




IRISAN TAHAPAN
PEMILU & PILKADA SERENTAK 2024



P
E
M
I
L
U

2024



Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY

Ketugasan Perencanaan :

1. Perencanaan Program dan Anggaran
2. Reformasi Birokrasi
3. Kerjasama Kelembagaan
4. Pelayanan Publik (Dalam rangka RB Tematik)
5. SAKIP (Renstra, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan dan Laporan Kinerja)
6. Pengelolaan dan Revisi Anggaran
7. Evaluasi Program dan Anggaran
8. Mengkoordinir Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan dan SOP
9. Penyiapan Rapat Pimpinan dan Konsolidasi Nasional

Ketugasan Data dan Informasi :

1. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
2. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
3. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi;
4. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu dan Pemilihan.

Penyusunan Daftar Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih Pemilu 2024

1. Warga Negara Indonesia yang pada Hari Pemungutan Suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai Hak Pilih.
2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.
3. Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan tidak mempunyai hak pilih.

Kategori Pemilih

Kategori Daftar Pemilih

1 Daftar Pemilih Tetap (DPT)

DPSHP Akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota

2 Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain

3 Daftar Pemilih Khusus (DPK)

Daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.

Pemutakhiran & Penyusunan Daftar Pemilih

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU melakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih secara **de jure** berdasarkan

KTP-el

dan/ata

u

KK

Paspor


dan/ata

u

SPLP

Surat
Perjalanan
Laksana
Paspor

Alur Pemutakhiran Data & Penyusunan Daftar Pemilih





DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA



Matur Nuwun



diy.kpu.go.id



kpudiy



@kpudiy



@kpudiy



KPU DIY